

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ALJANNATUL WILDAN SEROJA

Nomor : /Y.AW.Seroja/MGR/VII/2015

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA TPA SEROJA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga guru dan untuk kelancaran pasca belajar Mengajar, maka di pandang perlu mendirikan lembaga di Yayasan Al jannatul Wilda Seroja
- b. Bahwa yang tercatat namanya dalam keputusan ini di pandang cukup dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Yayasan Aljannatul Wildan Seroja Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1989;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 017 / 0 / 1983 Tanggal 30 Mei 1983 tentang Organisasi Pengelola Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara Nomor 34 Tahun 1983;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 025 / 0 /1995 Tanggal 8 Maret 1995;
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai Tanggal 21 Januari 2015 mendirikan lembaga yaitu :

Nama : TPA SEROJA

Alamat : Jl. Madura Rt.002/001 Dsn. Urisan Jaya
Kec. Manggar Kab Belitung Timur

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai

Ketiga : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar

Pada Tanggal : 20 Januari 2015

Ketua Yayasan Aljannatul Wildan Seroja



HJ. NURHAYANI



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar
Telp. 0719-9220031/Fax. 0719-9220030 Manggar 33511

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 503/010/PAUD/DPMTSPP/IX/2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENIS PROGRAM TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) SEROJA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Dasar :
1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD SEROJA Nomor : 015/P. Seroja/MGR/IX/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD SEROJA;
 2. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Nomor : 503/30/DS.PD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019;
 3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Manggar Nomor : 01/Rek.Mgr/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
 4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur Nomor : 421.1/1383/EVALUASI TEKNIS/DINDIK/2019 tentang Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) SEROJA di Kabupaten Belitong Timur tanggal 16 Agustus 2019;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : TPA SEROJA
Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN ALJANNATUL WILDAN SEROJA
Ketua Penyelenggara : Hj. NURHAYANI
Alamat : Dusun Urisan Jaya RT 002 RW 001 Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur
Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Taman Penitipan Anak (TPA)

Surat Izin ini berlaku selama menjalankan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Taman Penitipan Anak (TPA).

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 20 September 2019
An. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Drs. LIATIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641224 199203 1 007